

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penyelesaian pelanggaran etika melalui sidang komisi etik profesi kepolisian daerah gorontalo belum maksimal karena masih banyaknya kendala yang di alami oleh pihak Propam dalam mengatasi penanganan tersebut yakni masih ragu atau belum memahami hukum, dukungan anggaran masih terbatas dan pemahaman terkait dengan penanganan KKEP juga masih ada pemahaman yang keliru di Waprof.
2. Dampak Hukum penyelesaian pelanggaran etika melalui sidang komisi etik profesi dalam peningkatan kedisiplinan anggota kepolisian polda Gorontalo bahwa Sanksi pelanggaran disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi dan penempatan dalam tempat khusus.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam hasil penelitian ini :

1. Untuk mewujudkan efektivitas penyelesaian pelanggaran Etika Profesi Kepolisian Daerah Gorontalo yang profesional, mandiri dan bermartabat, diperlukan konsep penyelesaian pelanggaran Etika yang

matang. Agar dilakukan pengawasan yang ketat untuk menjamin setiap putusan Komisi Kode etik profesi memberikan kepastian proses dan kepastian putusan terhadap anggota yang melanggar, sehingga kepercayaan anggota terhadap sidang Komisi Kode Etik menjadi lebih baik.

2. Penyelesaian pelanggaran Etika Profesi Kepolisian Daerah Gorontalo perlu dilakukan sesuai dengan kedudukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian daerah gorontalo dengan konsep satu atap dengan Propam yang disebut Peradilan Polri bersifat permanen dan independen diluar kantor Polda Gorontalo dan bertanggung jawab langsung ke Kapolri. Tindakan Provos berupa memantau absensi anggota Polri, melakukan penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fajar Mukti ND & Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Celeban Timur UH III
- Kelik Pramudya, dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Lubis K.Suhrawardi. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Mahmud Marzuki Peter, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum kepolisian*. LaksBang Pressindo Yogyakarta
- Suwarni, 2010. *Reformasi Kepolisian*. Yogyakarta : UII Press
- Soekanto Seoerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Tedjosaputro Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang : CV. Aneka Ilmu
- Muin Idiando, 2006. *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2014 Tentang Kepolisian
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri .

Internet

Digilibunila. “*Pengertian Efektivitas Secara Etimologi*”. (<http://Blogspot.digilib.unila.ac.id>. Diakses, 16 Desember 2016)

Jurnal/Skripsi

Yanius Rajalahu. 2013. *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*.

Andhika Bimaskoro Priyadi. 2014. *Peranan Propam dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Di Polda daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Muhaimin Adam. 2014. *Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Akibatkan Minuman Beralkhol*. Universitas Negeri Gorontalo.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(*Curriculum Vitae*)

A. IDENTITAS

Nama : Herliyolan Mootalu
Nim : 271 412 189
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tanggal Lahir : Labanu, 31 Januari 1992
Agama : Islam
Angkatan : 2012
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Desa Saritani, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo
Nama Orang Tua
Ayah : Hanini Mootalu
Ibu : Syamsiar G. Oliy



B. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri 15 Wonosari Tahun 2006
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 06 Wonosari Tahun 2009
- c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Wonosari Tahun 2012
- d. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada Tahun 2016

2. Pendidikan Non Formal

- a. Peserta Masa Integritas Mahasiswa Paguyaman Raya (MASIMPAR) Dengan Tema "*Menggagas Perubahan Rakyat Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia*" yang dilaksanakan Pada 18 Juni 2012

- b. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa baru (MOMB) Tahun 2012 / 2013
- c. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri di Jakarta Tahun 2014
- d. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Manado Tahun 2014
- e. Peserta Seminar Nasional Dengan Tema “***Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial***” di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo Pada 02 Mei 2015
- f. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Moluo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Tahun 2015
- g. Peserta Pelatihan komputer dan Internet Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- h. Peserta dalam kegiatan sosialisasi pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.